



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 1202409058

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB A.DW SALUPUTTI
KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN SIMBOLONG MANIK DHARMA WANITA KABUPATEN TANA TORAJA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SLB A Dharma wanita Saluputti Nomor:024/SLB A DWS/TT/IV/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:421.8/6323-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 07 Juni 2024 Perihal Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Pendidikan Simbolong Manik. dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 s/d 29 Mei 2024 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS)) SLB A.DW SALUPUTTI Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) SLB A.DW SALUPUTTI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9.Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:100/Kep/I06/HK/1997 Tanggal 9 September 1997 Tentang Persetujuan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian A swasta Dharma Wanita Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB A.DW SALUPUTTI;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SLB A.DW SALUPUTTI**
- Alamat : Jl Tamba'narang Kel Ratte Talonge Kec.Saluputti Kab Tana Toraja
- No. Telpon/HP : 082293143256
- NPWP : 00.693.782.5-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Tana Toraja
 4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Ketua Yayasan PENDIDIKAN SIMBOLONG MANIK DHARMA WANITA KABUPATEN TANA TORAJA
 6. Kepala SLB A Dharma wanita Saluputti
 7. Peringgal

NOMOR REGISTRASI 20240502105252



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100/Kep/106/HK/1997 ✓

T e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB)
Bagian A Swasta Dharma Wanita Kabupaten Tanah Toraja ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tanah Toraja Nomor: 524 / 106.18 / TU/ 1997 tanggal, 2 Juni 1997 dan surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Simbolong Manik Nomor: 06/YPSM/DW/TT/96 tanggal, 5 Oktober 1996 beserta lampirannya; ✓

Menimbang : a. bahwa Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. ✓

b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub. a di atas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap Pemohon/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan. ✓

c. bahwa sehubungan dengan sub. a. dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian A Swasta Dharma Wanita Kabupaten Tanah Toraja. ✓

Mengingat : 1. U. U. Nomor: 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia; ✓

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa; ✓

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional; ✓

4. Keputusan Mendikbud R.I:

a. Tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta; ✓

b. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0173/O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud; ✓

c. Tanggal, 12 Juli 1984 Nomor: 0304/O/1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud; ✓

d. Tanggal, 24 Februari 1993 Nomor: 059/U/1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta; ✓

3. Keputusan Dirjen. Dikdasmen Depdikbud tanggal,
23 Februari 1983 Nomor: 019/C/Kep/I.1983 tentang
Standarisasi Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Semua ketentuan dan Petunjuk mengenai Pendirian Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa dalam
Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen
Depdikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan persetujuan kepada Penyelenggara / Pendiri
Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian A Swasta Dharma Wanita
yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.3 Kecamatan
Makale Kabupaten Tanah Toraja;
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu
1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan
bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah
sesuai persyaratan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah
tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan
atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan
ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah
termasuk bantuan dari Pemerintah;
- Kempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang
Penyelenggaraan / Pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB)
Swasta Bagian A Dharma Wanita di maksud;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan
diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
memerlukan.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 9 SEPTEMBER 1987

Mengetahui dan Menandatangani
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan.
ARIFIN THALIB
NIP. 130227115

- Tersedia di:
1. Dirjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
7. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
8. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
9. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
10. Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.